

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia disebut sebagai makhluk sosial sebab erat kaitannya terhadap individu lain ketika menjalankan aktivitas hariannya. Dalam hal ini, hubungan yang dimaksud yakni saling membantu dalam mewujudkan terpenuhinya kebutuhan. Allah SWT, menjadikan manusia saling membutuhkan dengan tujuan agar tercipta dorongan untuk sama-sama membantu, saling bertukar kebutuhan seperti proses transaksi, persewaan, bertani atau urusan lainnya, baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan bersama. Melalui cara tersebut, kehidupan Masyarakat tentunya akan semakin terstruktur maupun bermanfaat, sehingga hubungan menjadi lebih kuat.¹

Bentuk kebutuhan manusia yang membutuhkan interaksi dengan orang lain yaitu kegiatan muamalah. Muamalah tergolong sebagai suatu bagian dari hukum Islam di mana mengatur secara langsung perbuatan manusia. Menurut Ad-Dimyati, muamalah diartikan sebagai suatu kegiatan memperoleh hal-hal bersifat duniawi, sehingga menjadi alasan keberhasilan masalah ukhrawi. Sementara itu, Yusuf Musa juga mengemukakan yakni fiqh muamalah diartikan sebagai aturan-aturan terkait perlindungan kepentingan bersama.² Muamalah sendiri juga dapat dipahami sebagai hukum yang berkaitan terhadap

¹ Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013). 278.

² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 1 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997). 5.

tingkah laku seseorang dengan orang lain dalam kaitannya dengan harta benda dan hak serta pengaturan perkara hukum.³

Dalam Muamalah, hukum Islam memberikan pemahaman bagi seluruh umatnya untuk senantiasa berupaya memohon rahmat Allah SWT melalui cara-cara baik, jujur, halal, serta saling menguntungkan. Tujuannya adalah agar muamalah yang diterapkan dapat berjalan dengan baik atau sah maupun keseluruhan perbuatan terjauhkan dari kerusakan-kerusakan di mana tak dianggap benar.⁴ Sebagaimana firman Allah Swt. Dalam Q.S Al-Qashah ayat 77 yakni:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا
أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ۝ ٧٧
(القصص/28: 77)

Artinya: “Dan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuatbaiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” (Q.S. Al-Qasas/28:77

Melalui penjelasan ayat diatas dapat disimpulkan yakni segala perbuatan manusia perlu untuk senantiasa mematuhi ajaran sebagaimana telah ditetapkan oleh Allah SWT meskipun bersifat duniawi, karena segala perbuatan di dunia akan dipertanggungjawabkan di akhirat.

Salah satu contoh wujud dari aktivitas muamalah yaitu *Ijarah* atau sewa-menyewa. Akad *ijarah* yang berlangsung dikehidupan masyarakat banyak

³ Dudi Badruzaman, “Prinsip-Prinsip Muamalah Dan Implementasinya Dalam Hukum Perbankan Indonesia,” Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis Vol. 2, No. 2 (November 2018), 110.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3* (Jakarta: Darul Fath, 2004), 12.

⁵ Al-Qur'an dan Terjemah Kementerian Agama Republik Indonesia, Surah Al-Qashash Ayat 77.

jenisnya, salah satunya yaitu transaksi sewa jasa *Make Up*. Pada kegiatan transaksi sewa jasa make up mayoritas masyarakat menggunakan sistem *down payment* (DP) di mana umum dikenal melalui istilah uang muka dan menandakan adanya pengikat ataupun bukti keseriusan *musta'jir* (penyewa). Hal tersebut dianggap biasa bagi masyarakat khususnya di Kota Jombang. Kegiatan transaksi yang menggunakan uang muka sudah menjadi tradisi atau kebiasaan masyarakat. Uang muka juga menjadi bagian pada relasi bisnis dan menjadi *hajjah* (kebutuhan mendesak) di tiap-tiap kesempatan, apalagi di zaman modern ini.⁶ Mendesaknya kebutuhan (*hajjah*) memicu bertransaksi menggunakan uang muka (*'urbun*) telah menjadi *'urf* (kebiasaan), terkhusus pada era modern, jika tidak diterapkan uang muka maka besar kemungkinan akan merugikan seluruh pihak terlibat. Praktik tersebut juga sering menimbulkan ketidaknyamanan jika terjadi pembatalan pesanan sepihak, karena dianggap merugikan salah satu pihak. Hal tersebutlah yang menjadi alasan pemilik usaha menerapkan sistem *down payment* (DP) guna menghindari terjadinya hal-hal di luar keinginan, salah satunya yaitu Salon Mila *Make Up Artist*.

Salon Mila *Make Up Artist* tergolong sebagai salah satu layanan jasa *Make Up* di mana terletak di Kabupaten Jombang. Salon tersebut menawarkan berbagai macam penjualan jasa yang salah satunya yaitu sewa jasa *Make Up*. Dalam praktik transaksi sewa jasa salon tersebut menerapkan *down payment*

⁶ Rizka Maulan Lc. MAG., "Mengenal Jual Beli Urbun Dan Hukum Praktik Jual Beli Urbun," <https://www.dakwatuna.com/2015/03/17/65864/Mengenal-Jual-Beli-Urbun-Dan-Hukum-Praktik-Jual-Beli-Urbun/#axzz8bCDFzm00>, April 16, 2024.

(DP) dengan membayar diawal 30% - 50% harga disesuaikan oleh kesepakatan kedua belah pihak. Apabila klien membatalkan transaksinya, tentunya DP akan hangus kemudian kepemilikannya berganti pada owner salon. Akan tetapi banyak sekali kasus klien yang membatalkan transaksinya secara sepihak dengan alasan yang terkadang kurang masuk akal dan meminta untuk penarikan kembali uang mukanya. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis ingin tahu bagaimana hukum uang muka (DP) dalam akad *Ijarah* dan Pasal 1464 KUHPerdara.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian melalui judul “Praktik *Down Payment* (DP) atas Transaksi Jasa Make Up Atist Jombang (Analisis Perbandingan Akad *Ijarah* dan Pasal 1464 KUHPerdara)”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengidentifikasi masalah yakni:

1. Kegiatan transaksi sewa jasa melalui penerapan sistem *down payment* (DP).
2. *Down Payment* (DP) menurut hukum Islam sebagian ulama melarang dikarenakan dianggap memakan harta orang lain melalui jalan *bathil*.
3. *Down Payment* (DP) menurut hukum positif dalam pasal 1464 KUHPerdara menyatakan apabila transaksi menggunakan uang muka tidak dapat dibatalkan secara sepihak dengan menyuruh atau mengembalikan uang panjar
4. Pembayaran uang muka yang dicicil oleh konsumen.

5. Ketidaksesuaian pembayaran uang muka dengan perjanjian semula.

C. Batasan Masalah

Melalui banyak permasalahan tersebut, penulis membatasi ruang lingkup guna lebih efektif maupun terarah, serta fokus pada hal-hal berikut ini:

1. Penerapan praktik *down payment* (DP) pada Salon Mila *Make Up* Jombang.
2. Analisis perbandingan praktik *down payment* (DP) atas transaksi jasa mila *make up* berdasarkan akad *Ijarah* dan Pasal 1464 KUHPerdara.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan praktik *down payment* (DP) dalam transaksi sewa jasa di salon Mila *Make Up Artist*?
2. Bagaimana analisis akad *Ijarah* dan Pasal 1464 KUHPerdara terhadap penerapan praktik *down payment* (DP) atas transaksi jasa *make up* pada salon Mila *Make Up Artist* Jombang?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui terkait penerapan praktik *down payment* (DP) pada transaksi sewa jasa Mila *Make Up Artist* Jombang.
 - b. Untuk mengetahui terkait akad *Ijarah* dan Pasal 1464 KUHPerdara dalam menanggapi pada masalah praktik *down payment* (DP) atas transaksi sewa jasa.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Kegunaan Teoritis

Penelitian berikut mampu menambah *khazanah* wawasan terkait penerapan sistem *down payment* (DP) pada transaksi sewa jasa menurut akad *Ijarah* dan Pasal 1464 KUHPerdara.

b. Kegunaan Praktis

Tujuan penelitian adalah untuk memecahkan masalah praktis. Penelitian ini mampu dipergunakan sebagai bahan acuan bagi penelitian selanjutnya.

F. Kajian Pustaka

Pada bagian ini, penulis memaparkan penelitian-penelitian terkait dengan penelitian penulis di mana juga dijadikan sebagai bahan acuan. Berikut ini karya ilmiah yang berkaitan dengan pokok bahasan tersebut.:

1. Agah Nugraha (2022), “Hukum DP (DOWN PAMENT) Dalam Transaksi Jual Beli Menurut Keputusan Ulama Dewan Hisbah Persatuan Islam Dihubungkan dengan Fatwa DSN-MUI N0: 13/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Uang Muka Dalam Murabahah”, Hasil penelitian menyatakan DSN-MUI menetapkan bahwa meminta DP dalam akad jual beli yakni *jawaz* (boleh). Terminologi hukum yang digunakan DSN MUI sebagian besar bersifat umum dan tidak secara spesifik membahas pada jual beli *‘urbûn*. Metode istinbath yang diterapkan dengan dua pendekatan yakni kemaslahatan dan *‘urf*. Secara umum putusan DSN MUI lebih banyak berpengaruh pada pemikiran dan pendapat Imam Ahmad beserta para pengikutnya di mana memperbolehkan transaksi menggunakan uang muka. Dan terkait dengan sistem *‘urbûn*, yaitu pemberian DP atau uang muka

untuk transaksi jual beli adalah sah dan halal berdasarkan adat istiadat maupun perkembangan tradisi serta tidak berlawanan dengan hukum ekonomi Syariah.⁷

2. Chusnul Khotimah dan Khoirun Nasik (2022), “Analisis Konsekuensi Uang Panjar/*Down Payment* Atas Pembatalan Order Jasa Foto Video Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen Dan Fiqh Muamalah”, metodenya yakni kualitatif. Hasilnya menunjukkan yakni berdasarkan penelitian fiqh muamalah, penerapan DP hangus oleh *vendor Anjipictures* sah. Menurut Pasal 8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen, mengenai DP dijelaskan secara tersirat. Meskipun demikian, Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut mengelola terkait hak maupun kewajiban kedua belah pihak sedemikian rupa agar terciptanya keseimbangan kedudukan sehingga tak ada yang dirugikan pada kontrak.⁸
3. Cantika Nur Nadia Ramadani (2022), “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Uang Muka (DOWN PAYMENT) Oleh Pemilik Usaha Karena Pembatalan Sewa Menyewa”, metodenya yakni kualitatif dengan jenis lapangan (*field research*). Hasilnya menunjukkan yakni DP kepemilikannya yakni pemilik sewa. Mekanismenya yakni apabila pihak pemberi sewa (*mu'jir*) tidak memberikan pengembalian kepada penyewa

⁷ Agah Nugraha, “Hukum DP (DOWN PAMENT) Dalam Transaksi Jual Beli Menurut Keputusan Ulama Dewan Hisbah Persatuan Islam Dihubungkan Dengan Fatwa DSN-MUI N0: 13/DSN MUI/IX/2000 Tentang Uang Muka Dalam Murabahah”, Skripsi (Bandung: UIN Sunan Gunung Jati, 2022).

⁸ Chusnul Khotimah and Khoirun Nasik, “Analisis Konsekuensi Uang Panjar/*Down Payment* Atas Pembatalan Order Jasa Foto Video Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen Dan Fiqh Muamalah,” Jurnal Kaffa Vol. 1 No. 1 (January 2022).

(*musta'jir*) kemudian mempergunakannya maka tidak diperbolehkan, sebab tergolong merampas milik orang lain. Menurut syariat Islam dalam akad sewa melalui pemberian DP, ketika si penyewa tidak jadi memesan maka perlu adanya pengembalian uang, selaras penjelasan Q.S An-Nisa" Ayat 29.⁹

4. Setopanggalih (2019), "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Uang Muka (DP) Dalam Akad Sewa Menyewa Alat Pesta", metodenya yakni kualitatif deskriptif dengan jenis lapangan (*field research*). Hasilnya tidak selaras oleh prinsip keislaman, di mana menyebutkan yakni DP menjadi milik penyewa. Hukumnya tidak sah dikarenakan kondisi fasad (rusak), kecurangan (*gharar*) dan juga menghabiskan harta orang lain dengan batil, hal berikut dikarenakan melalui pandangan Islam, jika pembeli membatalkan pesanan, perlu adanya pengembalian uang muka seperti sabda Rasulullah SAW:

Dari Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, ia berkata bahwa Nabi SAW melarang jual beli Urbun.' (HR. Ahmad, Nasa'i, Abu Daud dan Hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Malik dalam Al-Muwatha').¹⁰

5. Maita Kurnia, Abizar dan Nina Ramadhani W, "Penerapan Down Payment Dalam Akad Ijarah Pada Wedding Organizer Griya Cantik Ozz a Bandar Lampung", metodenya yakni kualitatif deskriptif. Hasilnya yakni

⁹ Cantika Nur Nadia Ramadani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Uang Muka (DOWN PAYMENT) Oleh Pemilik Usaha Karena Pembatalan Sewa Menyewa," Skripsi Universitas Muhammdiyah Surakarta, 2022.

¹⁰ Setopanggih, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Uang Muka (DP) Dalam Akad Sewa Menyewa Alat Pesta," Universitas Muhammdiyah Surakarta, 2019.

diterapkannya DP sebesar 70% pada wedding planner Griya Cantik Ozza. Syaratnya konsumen harus memberikan KTP dan uang, selanjutnya akan menerima bukti transaksi. Ijarah (akad sewa) tersebut dinyatakan sah serta memenuhi syarat-syarat terkait panjer, diantaranya yakni uang panjer dihitung biaya penyewasaan, penentuan durasi panjer, serta pemilik usaha maupun penyewa telah sepakat.¹¹

Melalui analisis riset terhadulu, ditemukan pembeda khususnya terkait alat analisis. Dalam penelitian terdahulu alat analisisnya berdasarkan hukum islam saja, sedangkan penulis menggunakan alat analisis berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif.

G. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah pembaca memahami isi dari skripsi, penulis sajikan secara umum mekanisme pembahasannya diantaranya yakni:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab berikut memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II: KERANGKA TEORITIK

Bab berikut berisi teori-teori di mana terkait dengan topik yakni *down payment* (DP) dan *Al-Ijarah*.

BAB III: METODE PENELITIAN

¹¹ Meita Kurnia, Abizar, and Nina Ramadhani W, “*Penerapan Down Payment Dalam Akad Ijarah Pada Wedding Organizer Griya Cantik Ozza Bandar Lampung*,” Jurnal Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Lampung, 2021.

Bab berikut berisi metode meliputi jenis, pendekatan, objek, subjek, sumber, teknik pengumpulan, maupun teknik analisis data.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab berikut memuat hasil beserta analisisnya, di mana meliputi gambaran umum *Mila Make Up Artist*, proses transaksi *Mila Make Up Artist* dan analisis perbandingan hukum islam maupun hukum positif terhadap praktik *down payment* (DP) atas transaksi jasa *Make Up*.

BAB V: PENUTUP

Bab berikut memuat kesimpulan maupun saran.